



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 23 tahun / 27 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Warganegara : Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel.
Tempat Tinggal : Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
Agama ; Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan I.PN.Jkt.Utr; sejak 7 desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kiman,SH. dkk Advokat POSBAKUMMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1557/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. Tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2019. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHIKA ARWENDA K Bin EDY BAMBANG**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram.
 - 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat netto 1,5076 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 11 Februari 2020 yang pada bagian Pledoi/Pembelaan pokoknya bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim unyuk menjtuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan menguialni perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menegakui dengan terus terang perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang serendah-rendahnya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dengan menggunakan M-Banking melakukan transfer sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual. Setelah mentranfer, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. ZAENAL untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu di Stasiun Kalibata, yang diletakkan di dekat tiang listrik depan Alfamart dan disimpan didalam bungkus rokok Malboro merah. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Sdr. ZAENAL. Setelah mengambil terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dan langsung memecah 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan yang mana rinciannya 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram, kesemuanya itu akan terdakwa jual. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara, lalu tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4874/NNF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun terdakwa bukan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan tanpa mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dengan menggunakan M-Banking melakukan transfer sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Setelah mentranfer, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. ZAENAL untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu di Stasiun Kalibata, yang diletakkan di dekat tiang listrik depan Alfamart dan disimpan didalam bungkus rokok Marlboro merah. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Sdr. ZAENAL. Setelah mengambil terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dan langsung memecah 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan yang mana rinciannya 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram, kesemuanya itu akan dimiliki oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara, lalu tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4874/NNF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun terdakwa bukan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan tanpa mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Restu Setyawan,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara karena transaksi narkotika.
 - Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Badak sering terjadi transaksi narkotika.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan observasi, dan berhasil menemukan terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar kesemuanya diakui milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Zaenal Als Gendut (dalam pencarian) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjadi perantara narkoba jenis sabu.

2. Saksi Dian Gustri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara karena transaksi narkoba.
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Badak sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan observasi, dan berhasil menemukan terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar kesemuanya diakui milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Zaenal Als Gendut (dalam pencarian) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjadi perantara narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara karena transaksi narkoba.

- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Badak sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan observasi, dan berhasil menemukan terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar kesemuanya diakui milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Zaenal Als Gendut (dalam pencarian) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjadi perantara narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 5142/NNF/2017 tanggal 12 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4874/NNF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat netto 1,5076 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara karena transaksi narkoba.
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Badak sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan observasi, dan berhasil menemukan terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar kesemuanya diakui milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Zaenal Als Gendut (dalam pencarian) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjadi perantara narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternati yaitu pertama pasal 114 ayat (1), atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dhika Arswenda K Bin Edy Bambang kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Desember 2019 No. Reg. Perkara PDM- 714/JKTUT/01/2019 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

- Bahwa ia terdakwa DHIKA ARSWENDA K Bin EDY BAMBANG pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara karena transaksi narkoba

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dengan menggunakan M-Banking melakukan transfer sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu yang akan terdakwa jual. Setelah mentranfer, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. ZAENAL untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu di Stasiun Kalibata, yang diletakkan di dekat tiang listrik depan Alfamart dan disimpan didalam bungkus rokok Malboro merah. Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Sdr. ZAENAL. Setelah mengambil terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Rawa Badak 1 No. 57 Rt. 001/005 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dan langsung memecah 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan yang mana rinciannya 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram, kesemuanya itu akan terdakwa jual. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi RESTU SETYAWAN, saksi DWI MUHAJAR, dan saksi DIAN GUSTRI yang merupakan anggota dari Polres Metro Jakarta Utara, lalu tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4874/NNF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1734 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3342 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2367 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram.
- 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat netto 1,5076 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dhika Arswenda K Bin Edy Bambang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip berukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat netto 1,5076 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Jootje Sampaleng, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, SH.Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FAHZAL HENDRI, SH. MH.

JOOTJE SAMPALENG,SH.,M

TUMPANULI MARBUN, SH.,MH,
Panitera Pengganti,

SUKARTINI, S.H.